



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 140 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen syarat calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 400.7/Skrt/1984/VIII/2024 perihal rekomendasi, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Rumah Sakit yang direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana pada huruf b, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan survei dan melakukan penilaian terhadap rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan tersebut;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan di BAB II Huruf C angka 1 Paragraf kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan *“Setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur penilaian, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY M. POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan